

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Trenggalek telah mendapatkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah dilaksanakan dengan baik. Namun masih ada yang belum terlaksana dengan optimal yaitu Pemberhentian PNS yang tidak cakap jasmani dan rohani. Padahal dalam cita-cita Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara pokok untuk mengatur PNS demi terwujudnya suatu pegawai yang mempunyai nilai dasar, mempunyai etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Faktor penghambat dalam melaksanakan manajemen kepegawaian yang ada di Kabupaten Trenggalek seperti Adanya peraturan yang secara limitatif memberikan penafsiran yang berbeda, proses hukum yang ada tidak cepat diproses keputusannya, Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan tidak segera memproses atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang, dan kurangnya tenaga monitoring untuk terjun langsung di lapangan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka dapat disarankan bahwa:

1. Pelaksanaan Pemberhentian PNS yang berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih harus dioptimalkan lebih lanjut dalam melaksanakan pemberhentian PNS terkait dengan PNS yang tidak cakap jasmani dan rohani. Hal ini dilakukan agar cita-cita yang diharapkan oleh pemerintah dan negara dapat terwujud. Selain itu Badan Kepegawaian Daerah sebagai ujung tombak dalam melakukan pembinaan kepegawaian lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas agar menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional dan berkompeten dalam melayani masyarakat Kabupaten Trenggalek. Selain itu perlu adanya sosialisasi terkait penyegaran peraturan-peraturan yang berkaitan dan sanksi dari pelanggaran PNS harus dilakukan secara tegas agar menjadi pelajaran bagi PNS yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran serta SKPD yang bersangkutan harus merasa mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi, memberikan pembinaan terhadap setiap PNS yang ada di instansinya.
2. Pemerintah harus segera memberikan solusi terhadap faktor penghambat yang telah dialami oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek agar cita-cita dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara segera terwujud dengan baik.